



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 131 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI TENAGA KONTRAK PERORANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga Kontrak Perorangan sebagai wujud apresiasi Pemerintah Daerah atas pengabdian kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu memberikan Tunjangan Hari Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Tenaga Kontrak Perorangan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI TENAGA KONTRAK PERORANGAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat dari SKPD.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Tenaga Kontrak Perorangan adalah tenaga kerja perorangan yang membuat perjanjian antara SKPD/UKPD dengan perorangan untuk melaksanakan tugas administrasi/lapangan dengan volume dan waktu tertentu termasuk petugas penanganan prasarana sarana umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Tenaga Kontrak Perorangan.

Pasal 3

Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. mengapresiasi pengabdian Tenaga Kontrak Perorangan yang bertugas di Pemerintah Daerah;
- b. meringankan beban hidup Tenaga Kontrak Perorangan; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kontrak Perorangan.

BAB III

RUANG LINGKUP, BESARAN DAN PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya diberikan dalam bentuk gaji ketiga belas yang diperuntukkan bagi Tenaga Kontrak Perorangan sesuai Hari Raya Keagamaan masing-masing.
- (2) Tenaga Kontrak Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pekerja Harian Lepas (PHL); dan
 - b. Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan.
- (3) Tenaga Kontrak Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tahun Anggaran 2016 berkontrak kerja secara perorangan kepada SKPD/UKPD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Kedua

Besaran

Pasal 5

Pemberian upah ketiga belas bagi Tenaga Kontrak Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. Bagi yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah.
- b. Bagi yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan masa kerja dengan perhitungan sebagai berikut :

$\frac{\text{Masa Kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}$

Bagian Ketiga

Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 6

Upah ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan paling lambat tanggal 22 Juni 2016.

Pasal 7

Kepala SKPD/UKPD membuat dan menandatangani pernyataan tanggung jawab renteng sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Pemberian Tunjangan Hari Raya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 71013

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 131 TAHUN 2016
Tanggal 17 Juni 2016

KOP SURAT SKPD/UKPD

SURAT PERNYATAAN
NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP/NRK :
Jabatan :
SKPD/UKPD :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Pengelolaan, Pengendalian dan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tenaga Kontrak Perorangan di (SKPD/UKPD).
2. Segala yang berkaitan dengan Pengelolaan, Pengendalian dan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tenaga Kontrak Perorangan menjadi tanggung jawab renteng dan mutlak pada jajaran (SKPD/UKPD) yang saya pimpin.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2016

(Kepala SKPD/UKPD)

(Materai 6.000)

(Nama)

NIP

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ttd.

BASUKI T. PURNAMA